

Pelatihan Pengawasan Dana Desa Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi

Yudi *¹, Sri Rahayu ², Rahayu ³, Muhammad Ridwan ⁴, Kamadie Sumanda Syafis ⁵

^{1,2,3,4} Universitas Jambi, Lintas Jambi-Ma.Bulian, Muaro Jambi, Tlp 0741-583377, Fax.(0741)583111

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

e-mail: *¹ yudi.telanai@gmail.com, ² rahayu.supardi@gmail.com ³ rahayu-fe@unja.ac.id,

⁴ ridwanfeb@gmail.com, ⁵ skamadie474@gmail.com,

Abstrak

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Pelatihan Pengawasan Dana Desa di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengawasan dana desa bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD mempunyai peran strategis dalam mengawal agar tidak diselewengkan. Dengan payung hukum yang jelas, tugas BPD akan dipermudah dalam hal mengawasi kinerja kepala desa termasuk didalamnya penggunaan dana desa yang terintegrasi dalam APBDes.

Kata kunci : Pelatihan, Pengawasan Dana Desa, APBDes

Abstract

Community Service Activities Village Fund Supervision Training in Mendalo Darat Village, Muaro Jambi Regency aims to increase understanding and knowledge about village fund supervision for members of the Village Consultative Body (BPD). BPD has a strategic role in guarding so that it is not misappropriated. With a clear legal umbrella, the task of the BPD will be made easier in terms of monitoring the performance of the village head, including the use of village funds that are integrated in the APBDes.

Keywords : Training, Supervision of Village Funds, APBDes

1. PENDAHULUAN

Ketetapan MPR Nomor XV/MPR-RI Tahun 1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” menjadi pilar pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Dalam hal perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 68 ayat 1 huruf (c) sebagai bagian atas dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (kabupaten/kota) guna memberikan sarana bagi pelaksanaan pembagian kewenangan Kabupaten-Desa sekaligus sebagai stimulus anggaran dalam upaya penguatan ekonomi desa.

Undang-undang Desa merupakan perwujudan dari janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di mulai dari desa. Tujuan mencapai rakyat Indonesia yang sejahtera memerlukan pembangunan dari desa-desa, yang pada akhirnya tidak ada lagi istilah desa tertinggal. Selain itu, undang-undang desa merupakan sebuah lompatan sejarah dalam proses pembangunan yang terus berjalan di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa undang-undang desa bentuk komitmen program yang berpihak pada rakyat yang merupakan pondasi bagi pembangunan 10 tahun terakhir dan merupakan wujud keberpihakan kepada kelompok masyarakat urban yang berada di posisi dasar dalam piramida kependudukan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pada tahun 2015 desa memperoleh alokasi dana sebesar 10% dari APBN (Sujarweni, 2015; Hds/hen). Dana tersebut diterima secara langsung ke desa tanpa melalui perantara dengan jumlah dana yang diterima oleh masing-masing desa berbeda sesuai dengan kondisi geografis desa. Desa menjadi penerima amanah mengelola dana masyarakat untuk menjalankan aktivitas

pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah memberikan beberapa pertimbangan terkait perencanaan dan penganggaran pagu Dana Desa pada APBN setiap tahun sebagai berikut: pertama, memenuhi tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menetapkan dana yang bersumber dari APBN sebesar 10 % dari dan diluar transfer ke daerah ; kedua, kemampuan keuangan negara; ketiga, azas pemerataan dan keadilan antar desa; keempat, peta jalan (road map) kebutuhan alokasi anggaran dana desa dalam APBN sesuai ketentuan Pasal 30A ayat (1) PP No. 22/2015 tentang Perubahan atas PP No.60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN jo PP No. 8/2016; serta kelima, mengupayakan besaran dana desa untuk setiap desa secara bertahap menjadi Rp1-1,4 miliar (Maryunani, 2002). Besarnya dana desa memiliki potensi yang besar juga untuk disalahgunakan, untuk mengurangi potensi tersebut memerlukan pengawasan terhadap dana desa.

Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui badan permusyawaratan desa (BPD) dan pemerintah kabupaten/ kota. Pemerintah melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran setiap tahun. Undang-undang tahun 2014 tentang desa pasal 55 menyebutkan bahwa badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- membahas dan menyepakati Rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

Pasal 48 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kenangan, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:

- menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran Kepada Bupati / walikota;
- menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan Kepada Bupati/ walikota;
- menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut dalam pasal 51 disebutkan:

1. Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf C setiap akhir tahun kepada badan permusyawaratan desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa;
3. Laporan keterangan penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh badan permusyawaratan desa Dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Problematika mengenai lemahnya pengawasan dapat berakibat pada penyimpangan dana desa. Salah satu media di Jambi pada tanggal 8 Juli 2019 mengabarkan tentang pengelolaan dana desa di Muaro Jambi banyak menyimpang (Berita Satu, 2019). Hasil pemeriksaan dana desa di Muaro Jambi oleh Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi menetapkan tiga kecamatan masuk zona merah, hal ini disebabkan desa- desa tersebut melakukan penyimpangan pengelolaan dana desa setiap tahun.

Secara umum, Indra Bastian, 2014 melakukan masalah publik tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

Tabel 1.1 Contoh Masalah Publik Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Tahapan Siklus Informasi Keuangan Desa	Permasalahan	Pihak Terkait
Perencanaan Keuangan Desa	Ketimpangan Pelayanan Publik	Bagian Perencanaan, Bagian Program Kegiatan Desa
Penganggaran Keuangan Desa	Alokasi Anggaran Pelayanan	Bagian Anggaran, Bagian Keuangan
Realisasi Anggaran Desa	Jumlah Pencairan Dana Tidak Sesuai dengan Anggaran	Bagian Anggaran, Bagian Keuangan
Pelaporan Keuangan Desa	Ketidaktepatan Waktu Pelaporan	Bagian Keuangan
Audit Keuangan Desa	Kurangnya Bukti	Audit Internal, Audit Eksternal
Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Keterbatasan Pendistribusian Informasi	Kepala Organisasi, Legislatif

Berdasarkan permasalahan public tersebut Indra Bastian (2014) melakukan analisis kerugian dan memberikan solusi yang diringkas dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2 Analisis Permasalahan Publik Desa

Permasalahan	Kerugian	Permasalahan
Ketimpangan Pelayanan Publik	Masyarakat Tidak Dapat Dilayani Kebutuhannya	Penyusunan Daftar Skala Prioritas
Alokasi Anggaran Pelayanan Publik	Pencapaian Target Tidak Maksimal	Penambahan Alokasi Bagi Pelayanan Desa
Jumlah Pencairan Dana Tidak Sesuai dengan Anggaran	Program Tidak Berjalan Dengan Baik	Pendisiplinan Anggaran dan perbaikan Sistem Perealisasian Anggaran
Ketidaktepatan Waktu Pelaporan	Mangacaukan Jadwal Kegiatan Organisasi	Penertiban Penyusunan Laporan Keuangan
Kurangnya Bukti	Ketidakpercayaan Kecamatan dan Desa	Perbaikan Sistem Akuntansi dan Pengarsipan Dokumen Transaksi
Keterbatasan Pendistribusian Informasi	Respons Masyarakat Minim	Perluasan Akses Informasi

Desa menjadi penerima amanah mengelola dana masyarakat untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Sudut pandang *Agency theory* memandang desa sebagai agen, sedangkan masyarakat sebagai prinsipal. Awal pengembangan *Agency theory* oleh Jensen dan Meckling (1976) pada organisasi swasta. Masalah hubungan antara agen dan prinsipal juga terjadi pada lembaga pemerintah. Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa masalah keagenan di pemerintahan daerah berlangsung secara terus menerus dan saling terkait pada semua tingkatan. Desa sebagai penerima amanah, desa harus mengelola dana secara akuntabel dan transparan. Desa memang tidak bisa lepas dari lingkungannya, karena desa dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya.

PERMASALAHAN MITRA

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, sebagai kabupaten yang mendapatkan dana telah melaksanakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terutama pasal 106 tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa yang akan diatur dalam Peraturan Menteri. Amanat ini ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri melalui penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagai daerah otonom yang juga menjalankan aturan ini, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menindaklanjuti Permendagri No. 37 Tahun 2014 dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 16 tentang Tata Cara Pembagian dan tata Cara Penetapan Rincian ADD setiap desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016. Pada Tahun 2017, Kabupaten Muaro Jambi mendapatkan dana desa sebesar Rp117.519.276.000,00 untuk 150 desa (depkeu, 2016) dengan alokasi dasar mencapai Rp720.442.000,00.

Kondisi geografis dari Kabupaten Muaro Jambi sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Hal ini terbukti dari 11 kecamatan dengan 155 desa memiliki lahan pertanian dan perkebunan. Salah satu desa yang mendapatkan dana desa dan memiliki lahan perkebunan yang cukup luas adalah Desa Mendalo darat. Desa ini melakukan penganggaran dana desa dengan tujuan menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Walaupun relatif baru bagi desa, desa wajib mengelola dana desa yang diterima. Kepala desa menjadi manajer yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa. Tahun 2015, 2016, dan 2017 Kabupaten Muaro Jambi mendapatkan alokasi anggaran dana desa sebesar 11% dari alokasi anggaran desa di Provinsi Jambi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Desa Mendalo Darat dan merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi. Kondisi ini menjadikan desa termasuk kategori wilayah ideal dalam perkembangan pembangunan. Dengan mengelola dana desa dengan baik pembangunan desa secara otonom sangat dimungkinkan dalam mencapai percepatan pembangunan di desa tersebut. Berikut adalah jumlah dana desa yang diperoleh Desa Mendalo Darat.

Tabel 1.3 Penerimaan Dana Desa Mendalo Darat

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarrrkan Formula	Total Dana Desa
-----	------	---------------	-------------------------------	-----------------

1	Desa Mendalo Darat	720.442.000	136.641.458	857.083.000
---	--------------------	-------------	-------------	-------------

Seiring dengan semangat desentralisasi fiskal bahwa dengan pelimpahan dana ke desa diharapkan akan mendekatkan kepada kebutuhan pembangunan, sehingga dengan semakin meningkatnya dana penyaluran dana setiap tahunnya akan turut meningkatkan kondisi pembangunan yang pada akhirnya mendorong potensi desa termasuk potensi ekonomi. Pemerintah Provinsi Jambi menilai pembinaan dan pengawasan masih diperlukan terhadap penyaluran dana desa. Penyaluran dana desa dipaksakan yang dipaksakan terhadap perangkat desa yang belum siap menerima dan mengelola dana desa akan berpotensi terhadap kesalahan pengelolaan.

Besarnya dana desa yang akan diterima Desa Mendalo Darat berbanding lurus dengan masalah yang akan dihadapi desa ke depannya. Diantaranya adalah desa memiliki potensi melakukan kesalahan yang tinggi dalam mengelola dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Pemerintah Desa membutuhkan partisipasi dari seluruh pihak terkait untuk mengawasi pengelolaan dana di Desa Mendalo Darat. Untuk itu, pemerintah Desa Mendalo Darat membutuhkan pelatihan pengawasan pengelolaan dana desa agar tujuan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi keuangan dan kinerja Pemerintah Desa dapat dicapai.

SOLUSI DAN TARGET DAN LUARAN


Dana ADD di Kabupaten Muaro Jambi terus mengalami peningkatan dan Penggunaan dana desa dapat dpertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Sasaran utama dari program pengawasan dana desa adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat yang ingin aktif dalam mengawasi pengelolaan dana desa.

Berdasarkan beberapa kajian teoritis di atas mengenai kegagalan dan keberhasilan ADD serta kontradiksi konsep desentralisasi fiskal, pada akhirnya membuat tim pengabdian merasa perlu melakukan sebuah pengabdian dengan target dan luaran:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Mendalo Darat dapat melakukan pengawasan pengelolaan dana desa dengan baik sesuai peraturan dan kebijakan pemerintah.

Penetapan target ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pelayanan publik kepada masyarakat dan melakukan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana desa. Luaran yang akan dihasilkan adalah Publikasi dalam jurnal nasional ber ISSN dan media massa. Selain itu, luaran kegiatan ini diharapkan juga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengawasan dana desa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Mendalo Darat.

Keterkaitan antara permasalahan, solusi dan proses evaluasi serta target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini divisualisasi pada gambar 1.



Gambar 1. Hubungan antara Permasalahan, Solusi dan luaran Kegiatan

2.METODE

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi akan diberikan melalui kegiatan pengabdian dengan metode sebagai berikut:

- a. Kegiatan melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Mendalo Darat.

- b. Kegiatan pengabdian pada masyarakat desa binaan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, melakukan pelatihan penerapan teknik pengawasan pengelolaan dana desa.
- c. Kegiatan melibatkan partisipasi aktif dari mitra antara lain melalui diskusi antara dosen perguruan tinggi dan pemerintah desa terutama dalam aktifitas survei penentuan tempat mitra binaan, penyusunan proposal, penentuan peserta pelatihan, dan teknis pelatihan pengawasan dana desa
- d. Pelatihan dilaksanakan selama satu hari pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 di Balai Desa Mendalo Darat dibuka dan dihadiri oleh Kepala Desa Mendalo Darat, Bapak Bambang Santoso.
- e. Materi Pelatihan berkaitan dengan peraturan-peraturan terkait pengawasan dana desa dan mekanisme pengawasan dana desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan pengawasan dana desa bertujuan untuk membantu pihak terkait yang memiliki tanggung jawab pelaksanaan dana desa di Desa Mendalo darat. Pelatihan ini akan meningkatkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan dan mekanisme pengawasan dana desa sehingga pemerintah desa merasakan kehadiran pihak terkait tersebut seperti Badan Perwakilan Desa dan pihak lain dalam pengawasan implementasi dana desa. Hal ini tentu akan mendorong pemerintah desa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana desa di Desa Mendalo Darat.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar meskipun dalam pandemi Covid 19 yang membuat pelaksanaan disesuaikan dengan protokol kesehatan yang baik kerjasama tim pengabdian Universitas Jambi beserta aparat Pemerintah Desa Mendalo Darat. Peserta sangat antusias dengan dilaksanakan kegiatan ini, tampak dari banyaknya pertanyaan dari peserta terkait pengelolaan dana desa dan pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fozzard, Adrian. 2001. *The basic budgeting problem: Approaches to Resources allocation in the public sector and their implications for pro – poor budgeting*. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working Paper 147.
- Halim, A & Abdullah, S. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2.
- Indra Bastian. 2014. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Salemba 4. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan tata Cara Penetapan Rincian ADD setiap desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016.
- Rahayu, S. 2010. *Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 12, Nomor 2, Juli – Desember. Hal. 29-34
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- Sukei, 2007. *Journal Majalah Ilmiah Ekonomi dan Bisnis: Efektivitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap perekonomian desa di Kabupaten Pacitan* Vol. X No. 1 Desember 2007.
- Thomas, 2013, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*, Ejournal Pemerintahan Integratif.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wisakti, Daru, 2008, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.